



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BERAU SELAKU KPM
NOMOR : 500/ 417 /KPM/PSDA/2023
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU PERIODE 2024 – 2028

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau Periode 2019 – 2023 berakhir per 31 Desember 2023, maka dalam rangka mempertahankan roda kerja operasional dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, perlu mengangkat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau untuk Periode 2024 - 2028;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan serta berdasarkan penilaian hasil kinerja Direktur oleh Dewan Pengawas, direkomendasikan untuk dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau Selaku KPM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Batiwakkal Berau (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
8. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2019-2023

Memperhatikan : Persetujuan Pengangkatan kembali Sdr. Saipul Rahman sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Periode 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Periode 2024 – 2028;

KEDUA : Mengangkat kembali Saudara SAIPUL RAHMAN, S.Hut, M.Envn.Man, CS sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau untuk Periode 2024 – 2028;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau harus mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan pertanggungjawaban;
- KEEMPAT : Kinerja Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau akan dievaluasi selama 1 (satu) tahun dan apabila menunjukkan kinerja yang kurang baik maka akan diberhentikan sebagai Direktur;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 28 Desember 2023

BUPATI BERAU
SELAKU KPM,

SRI JUNIARSIH MAS

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batiwakkal Berau di Tanjung Redeb.
4. Yang bersangkutan.